

AKIBAT HUKUM PEMBERIAN KREDIT KEPADA KRAMA DESA LAIN PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA DESA PAKRAMAN ANTURAN, KECAMATAN BULELENG, KABUPATEN BULELENG

Oleh:

I Made Intan Dwi Pramana¹, I Nyoman Lemes²

(nym.lemes@unipas.ac.id.)

Abstrak: Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Propinsi Bali tentang LPD menegaskan bahwa prinsipnya LPD memberikan pinjaman kepada *krama desa* dan *desa pakraman*, LPD dapat memberikan pinjaman kepada *Krama Desa* lain dengan syarat ada kerjasama antar Desa. Tetapi, dalam prakteknya LPD memberikan pinjaman kepada *krama desa*, *desa* lain, meskipun tidak ada kerjasama antar *desa pakraman*. Penelitian ini meneliti proses pemberian kredit kepada masyarakat bukan Krama Desa Pakraman Anturan pada LPD Desa Pakraman Anturan dan akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam pemberian kredit kepada masyarakat bukan Krama Desa Pakraman Anturan pada LPD Desa Pakraman Anturan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Proses pemberian kredit kepada masyarakat bukan Krama Desa Pakraman Anturan pada LPD Desa Pakraman Anturan adalah sebagai berikut: tahap awal/ tahap permulaan, tahap pengajuan permohonan kredit, tahap penilaian calon peminjam, tahap persetujuan, dan tahap pembuatan atau penandatanganan perjanjian pinjaman dan surat kuasa menjual jaminan dan pencairan pinjaman. Apabila terjadi wanprestasi dalam pemberian kredit kepada masyarakat bukan Krama Desa Pakraman Anturan pada LPD Desa Pakraman Anturan dapat terjadi penjualan atas barang yang diagunkan, penjualan ini dapat dilakukan di bawah tangan, sesuai kesepakatan LPD Desa Pakraman Anturan dengan peminjam.

Kata Kunci: Krama Desa Lain, Lembaga Perkreditan Desa, Wanprestasi.

PENDAHULUAN

Lembaga Perkreditan Desa (selanjutnya disebut LPD) merupakan suatu lembaga keuangan komunitas yang digagas oleh Ida Bagus Mantra, untuk membantu Desa Pakraman dalam menjalankan fungsi kulturalnya. LPD merupakan salah satu lembaga keuangan milik Desa Pakraman, yang menjalankan salah satu fungsi keuangan Desa Pakraman yaitu mengelola sumber daya keuangan milik Desa Pakraman, dalam bentuk simpan pinjam, untuk keperluan pembiayaan kehidupan anggota masyarakat Desa Pakraman, baik secara sendiri-

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

sendiri maupun secara bersama-sama, dalam rangka pengembangan fungsi-fungsi sosio-kultural dan keagamaan masyarakat Desa Pakraman (Ida Bagus Mantra. 2005: 8).

LPD pertama kali didirikan dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor: 972 Tahun 1984, tanggal 01 November 1984 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa. Operasional LPD pertama kali dilaksanakan tahun 1985 dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor: 1A Tahun 1985, tanggal 02 Januari 1985 berdasarkan anggaran 1984/1986, sebanyak 8 LPD di seluruh Kabupaten di Bali yakni:

- a. LPD Lukluk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung,
- b. LPD Buahon Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan,
- c. LPD Ekasari Kecamatan Melaya Kabupaten Negara,
- d. LPD Julah Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng,
- e. LPD Selulung Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem,
- f. LPD Penasan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung,
- g. LPD Kubu Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli, dan
- h. LPD Manukaya Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar.

Pendirian LPD memiliki beberapa tujuan, sebagai berikut (Ida Bagus Mantra. 2005: 8):

1. mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan yang terarah serta penyaluran modal yang efektif;
2. memberantas sistem ijon, gadai gelap, dan lain-lain yang bisa disamakan dengan itu di daerah pedesaan;
3. menciptakan pemerataan dan kesempatan kerja bagi warga pedesaan;
4. menciptakan daya beli dan melancarkan lalu lintas pembayaran dan pertukaran di Desa.

LPD menjadi alternatif yang sangat membantu karena memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan lembaga keuangan formal, yaitu (Tri Widya Kurniasari, 2007: 61):

1. Pemberian kredit/pinjaman diprioritaskan bagi masyarakat ekonomi lemah sebagai modal usaha.
2. Bunga pinjaman ringan (termasuk pinjaman lunak).

3. Jangka waktu pengembalian 1-5 tahun tergantung besar kecilnya pinjaman, dengan sistem bunga menurun.
4. Untuk pinjaman dalam jumlah tertentu dapat diajukan tanpa agunan/barang jaminan.
5. Bagi yang belum/tidak memiliki KTP Bali dapat mengajukan kredit/pinjaman dengan KIPEM dan pernyataan jaminan dari Kelian Banjar tempat menetap selama di Bali.
6. Tidak dikenakan biaya administrasi.
7. Prosesnya cepat.

Keberadaan LPD dipermasalahkan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Keberadaan LPD dipermasalahkan oleh Bank Indonesia (BI). BI berpendapat bahwa LPD melakukan kegiatan selayaknya Bank dan harus mentaati aturan mengenai perbankan. Untuk mempertegas BI juga menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang memberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat kepada LPD. Pada Kenyataannya argumentasi mengenai LPD melakukan kegiatan perbankan itu memang benar adanya, tapi dilihat dari latar belakang LPD bukanlah bank dan tidak dapat dipersamakan dengan bank (I Dewa Gede Zulvan Raydika, 2013: 5). Pasal 16 a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (yang mengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992), menyatakan bahwa:

Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri.

Permasalahan kedudukan LPD secara normatif, muncul lagi pada tanggal 7 September 2009 di mana Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi dan UMKM, dan Gubernur Bank Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Bersama Nomor 351.1/KMK.010/2009, Nomor 900-639 A Tahun 2009, Nomor 01/SKB/M.KUKM/IX/2009 dan Nomor 11/43A/KEP.GB1/2009 tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan

Mikro. Diktum pertama keputusan tersebut memasukan LPD sebagai Lembaga Keuangan Mikro (I Dewa Gede Zulvan Raydika, 2013: 5). Permasalahan ini menjadi semakin mengemuka di masyarakat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394). Dalam Pasal Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 dinyatakan:

Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 menyatakan:

- (1) Bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah:
 - a. Koperasi; atau
 - b. Perseroan Terbatas.
- (2) Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sahamnya paling sedikit 60% (enam puluh persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau badan usaha milik desa/kelurahan.
- (3) Sisa kepemilikan saham Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimiliki oleh:
 - a. warga negara Indonesia; dan/atau
 - b. koperasi.
- (4) Kepemilikan setiap warga negara Indonesia atas saham Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen).

Menurut persepsi beberapa pihak, dengan dimasukkannya LPD sebagai lembaga keuangan mikro, dan keharusan lembaga keuangan mikro berbentuk badan hukum koperasi atau Persoran terbatas (PT), menyebabkan LPD secara normatif tidak memiliki legalitas. Dalam rangka menghindari kesimpangsiuran informasi mengenai keberadaan LPD di Bali terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, telah dilaksanakan pertemuan untuk menyamakan persepsi dalam memperkuat keberadaan LPD di Bali. Pertemuan dilaksanakan

pada hari Rabu, 20 Januari 2016 bertempat di Wiswa Sabha Pratama Kantor Gubernur Bali. Pertemuan tersebut dipimpin/dipandu oleh Asisten Ketataprajaan Sekda Provinsi Bali dan dihadiri oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, MUDP Bali, Kelompok Ahli Bidang Hukum Pemerintah Provinsi Bali, OJK Provinsi Bali, Bank Indonesia Provinsi Bali, Utusan Bupati/Walikota se Bali/Badan Pembina Umum LPD Kabupaten/Kota, Pemerhati LPD, SKPD terkait lainnya di Provinsi Bali dan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) LPD antara lain LPLPD Provinsi Bali, BKS-LPD Provinsi dan Kabupaten/Kota se Bali dan Pemerhati LPD antara lain Ketua PP Polri Daerah Bali dan yang lainnya. Salah satu simpulan dari pertemuan ini ditegaskan bahwa LPD di Bali tetap legal karena telah dilindungi Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa (saat ini sudah diganti dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, selanjutnya disebut Peraturan Daerah Propinsi Bali tentang LPD) . Selain itu, dalam Pasal 39 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2013 dinyatakan:

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu tetap dapat beroperasi sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.
- (2) Lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.

- (3) Lembaga Perkreditan Desa dan Lumbung Pitih Nagari serta lembaga sejenis yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada Undang-Undang ini.

Ketentuan Pasal 39 ayat (3) mengecualikan LPD dari lembaga keuangan mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013.

Dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Propinsi Bali tentang LPD dinyatakan:

- (1) Nama LPD hanya dapat digunakan oleh badan usaha keuangan milik *Desa*.
- (2) Setiap orang dilarang menggunakan nama LPD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selanjutnya dalam Pasal 3 dinyatakan: “LPD melaksanakan kegiatan operasional usaha di lingkungan *Desa* dan untuk *Krama Desa*”.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Bali tentang LPD dinyatakan bahwa:

- (1) Bidang usaha LPD mencakup :
 - a. menerima/menghimpun dana dari *Krama Desa* dalam bentuk *dhana sepelan* dan *dhana sesepelan*;
 - b. memberikan pinjaman kepada *Krama Desa dan Desa*;
 - c. LPD dapat memberikan pinjaman kepada *Krama Desa* lain dengan syarat ada kerjasama antar *Desa*.
 - d. Kerjasama antar *Desa* sebagaimana dimaksud huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
 - e. menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana.
 - f. menyimpan kelebihan likuiditasnya pada Bank yang ditunjuk dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.

Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Propinsi Bali tentang LPD menegaskan bahwa prinsipnya LPD memberikan pinjaman kepada *krama desa* dan *desa pakraman*, LPD dapat memberikan pinjaman kepada *Krama* Desa lain dengan syarat ada kerjasama antar Desa. Tetapi, dalam prakteknya LPD memberikan pinjaman kepada *krama desa*, *desa* lain, meskipun tidak ada kerjasama antar *desa pakraman*.

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemberian kredit kepada masyarakat bukan Krama Desa Pakraman Anturan pada LPD Desa Pakraman Anturan?
2. Apa akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam pemberian kredit kepada masyarakat bukan Krama Desa Pakraman Anturan pada LPD Desa Pakraman Anturan?

TINJAUAN PUSTAKA

Keberadaan lembaga perkreditan desa pada dasarnya sejalan dengan semangat otonomi daerah, di mana daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, dengan memperhatikan asal-usul dan adat-istiadat, dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aktivitas lembaga perkerditan desa juga sejalan dengan apa yang direkomendasi dalam Loka Karya Nasional bertema Pembaharuan Desa Secara Partisipatif yang diselenggarakan di Universitas Gadjah Mada tahun 2003. Dalam Loka karya ini dirumuskan bahwa dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat desa perlu dilakukan (AAGN Ari Dwipayana, dkk. 2006: 101):

- a. pembuatan peraturan-peraturan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa;
- b. perlunya langkah-langkah untuk mengoptimisasi peran lembaga ekonomi desa;
- c. perlu diambil kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong keswadayaan masyarakat desa;

- d. pemberian motivasi yang bisa meningkatkan partisipasi masyarakat, karena tidak mungkin proses pemerintahan dan pembangunan desa bisa dilakukan dengan baik tanpa keterlibatan masyarakat;
- e. perlunya pendataan yang akurat terhadap potensi-potensi desa, dengan demikian akan menjadi modal untuk menarik investor.

LPD merupakan salah satu unsur kelembagaan Desa Pakraman yang menjalankan fungsi keuangan Desa Pakraman untuk mengelola potensi keuangan Desa Pakraman. Lembaga ini sangat berpotensi dan telah terbukti dalam memajukan kesejahteraan masyarakat desa dan memenuhi kepentingan Desa itu sendiri. Lembaga Perkreditan Desa telah berkembang dengan pesat dan telah memberi manfaat yang sangat luas bagi LPD dan anggota-anggotanya (Penjelasan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa).

Dalam Peraturan Daerah Propinsi Bali tentang LPD dinyatakan bahwa lapangan usaha LPD mencakup:

- a. menerima/menghimpun dana dari *Krama Desa* dalam bentuk *dhana sepelan* dan *dhana sesepelan*;
- b. memberikan pinjaman kepada *Krama Desa dan Desa*;
- c. LPD dapat memberikan pinjaman kepada *Krama Desa* lain dengan syarat ada kerjasama antar Desa.
- d. menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana.
- e. menyimpan kelebihan likuiditasnya pada Bank yang ditunjuk dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.

Dalam melakukan kegiatan LPD wajib mentaati Keputusan Gubernur tentang prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD. LPD dilarang menanamkan modal LPD pada perusahaan, usaha milik perorangan, baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Ditegaskan dalam Peraturan Daerah Propinsi Bali tentang LPD, LPD dapat didirikan dengan modal awal sekurang-kurangnya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Modal LPD terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Modal inti bersumber dari :

- a. modal disetor;
- b. modal donasi;
- c. modal cadangan: dan
- d. laba/rugi tahun berjalan.

Modal pelengkap bersumber dari :

- a. cadangan pinjaman ragu-ragu (CPRR); dan
- b. akumulasi penyusutan aktiva tetap.

Dalam pemberian kredit/ pinjaman oleh LPD terdapat unsur-unsur yang pada umumnya terdapat dalam perjanjian kredit. Unsur-unsur perjanjian kredit antara lain (Djuhaendah Hasan. 1996: 140):

1. Adanya badan atau orang yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain. orang atau badan demikian lazim disebut kreditur.
2. Adanya pihak yang membutuhkan/ meminjam uang, barang atau jasa. Pihak ini lazim disebut debitur.
3. Adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur.
4. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur.
5. Adanya perbedaan waktu yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang atau jasa oleh kreditur dengan pada saat pembayaran kembali dari debitur.
6. Adanya resiko yaitu sebagai akibat dari adanya perbedaan waktu, di mana masa yang akan datang merupakan suatu yang belum pasti, maka kredit itu pada dasarnya mengandung resiko, termasuk penurunan nilai uang karena inflasi dan sebagainya.
7. Adanya bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur (walaupun ada kredit yang tidak berbunga).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Ciri-ciri dari suatu penelitian hukum empiris adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kesenjangan antara *das solen* dengan *das sein* yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia realita, kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum, dan/ atau adanya situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik;
- b. Umumnya menggunakan hipotesis;
- c. Menggunakan landasan teoritis dan kerangka berpikir;
- d. Menggunakan data primer dan data skunder, dimana data skunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier;
- e. Data primer dan data skunder kontribusinya sama pentingnya dalam penelitian yang sedang dikerjakan. Dalam hal ini tidak ada data yang satu lebih unggul dari data yang lain atau berkedudukan sebagai data utama sedangkan data yang lain sebagai data penunjang, melainkan kedua jenis data tersebut memiliki kontribusi yang sama pentingnya.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan/ melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diselidiki.

Penelitian ini dilakukan di LPD Desa Pakraman Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, yang terpenting adalah untuk memudahkan proses pencarian data. Apa yang terjadi dan ditemukan di LPD Anturan diharapkan mewakili apa yang terjadi di LPD-LPD lain di kabupaten Buleleng.

Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:

- a. Teknik studi dokumentasi/ kepustakaan yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasi dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Teknik wawancara berencana/ terstruktur, yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya, serta tidak menutup kemungkinan diajukan pertanyaan-pertanyaan tambahan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara (Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2004). Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu Burhan Ashofa. 2004: 95).

Analisis Data adalah mengorganisasikan dan menguraikan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan sesuai masalah penelitian (Moleong, L. 1999: 103).

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis. Metode kualitatif yang dimaksud adalah meneliti obyek penelitian dalam situasinya yang nyata/ alamiah/ riil (*natural setting*). Analisis kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak melakukan perhitungan 'jumlah' (Soejono dan Abdurahman H. 2003: 26).

Alur pengolahan data sebagai berikut: data dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis, direduksi, dipaparkan secara sistematis, dan ditarik simpulan sebagai jawaban atas permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka mengukuhkan, menjamin dan melindungi hak-hak desa pakraman, termasuk antara lain dalam kaitan dengan hak otonom desa pakraman untuk mengelola potensi keuangannya, Pemerintah Provinsi Bali telah menerbitkan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, yang pada prinsipnya dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum berkenaan dengan fungsi-fungsi pengelolaan keuangan Desa.

LPD merupakan salah satu unsur kelembagaan desa pakraman yang menjalankan fungsi keuangan desa pakraman untuk mengelola potensi keuangan desa pakraman. Lembaga ini sangat berpotensi dan telah terbukti dalam memajukan kesejahteraan masyarakat desa telah terbukti dalam memajukan kesejahteraan masyarakat desa dan memenuhi kepentingan desa itu sendiri.

LPD sebagai salah satu wadah kekayaan desa pakraman, menjalankan fungsinya dalam bentuk usaha-usaha kearah peningkatan taraf hidup krama desa dan dalam kegiatannya banyak menunjang pembangunan desa. Usaha-usaha LPD dilakukan dengan tujuan (Penjelasan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang LPD):

1. mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui kegiatan menghimpun tabungan dan deposito dari krama desa;
2. memberantas ijon, gadai gelap dan lain-lain yang dapat dipersamakan dengan itu;
3. menciptakan pemerataan kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja bagi krama desa;
4. meningkatkan daya beli dan melancarkan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di desa.

Dalam pengelolaan LPD, prinsip-prinsip umum berkeitan dengan pengelolaan lembaga keuangan tidak dapat disampingkan secara semena-mena, misalnya prinsip kehati-hatian. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali ditegaskan perlunya ditaati prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian LPD adalah prinsip-prinsip yang sangat diperlukan dalam pengelolaan LPD yang sehat, menyangkut ketentuan-ketentuan yang mengatur antara, lain:

- a. kecukupan modal;
- b. batas pinjaman yang diberikan atau batas maksimum pemberian kredit (BMPK);
- c. sistem klasifikasi pinjaman;
- d. tersedianya cadangan penghapusan kredit macet yang cukup;
- e. manajemen likuiditas;
- f. sistem penilaian terhadap LPD;

- g. ketentuan-ketentuan yang mengatur laporan LPD;
- h. sanksi-sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi serta penerapannya;
- i. restrukturisasi, penuntutan dan likuiditas LPD.

Pengurus LPD Desa Pakraman Anturan saat ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepala : Nyoman Arta Wirawan.
- b. Tata Usaha : Luh Sawindri.
- c. Kasir : Nyoman Suartini.
- d. Bagian Kredit : Komang Beni Sastrawijaya.
Gede Agus SastraWijaya.
Kadek Swadarma.
Gede Kumardiawan.
- e. Bagian Umum : Gede Budi Asrama Putra.
- f. Pengamanan : Putu Swastika.
Nyoman Sumanaya.
Kadek Raka.
- g. Pelayanan : Kadek Sudiarta.
- h. Sopir : Putu Suartika.

Ada beberapa tahapan dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat di LPD Desa pakraman Anturan. Tahapan-tahapan ini dimaksudkan agar pinjaman yang diberikan tidak hanya aman (dapat dikembalikan tepat waktu) tetapi juga benar-benar mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Tahapan-tahapan ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap awal/ tahap permulan. Tahap ini ditandai dengan adanya krama yang datang ke LPD, dengan maksud mengajukan pinjaman. Krama yang sudah pernah memanfaatkan jasa LPD ada yang datang langsung, tetapi tidak sedikit yang meminta informasi melalui telepon. Pada tahap ini umumnya masyarakat mencari informasi tentang syarat-syarat mengajukan pinjaman, jumlah yang diperkirakan dapat pinjam, bunga yang harus dibayar, jangka waktu, dan sebagainya.
2. Tahap selanjutnya adalah tahap pengajuan permohonan kredit. Pada tahap ini calon peminjam mengisi dan menyerahkan formulir permohonan kredit. Pada

tahap ini calon peminjam datang secara langsung. Meskipun prinsipnya yang dapat meminjam adalah *Krama Ngarep*, persetujuan istri juga diperlukan, terutama jika jaminan yang diserahkan pengalihannya memerlukan persetujuan istri. Permohonan ini juga wajib diketahui oleh Klian Adat/Bendesa Adat Anturan.

3. Tahap penilaian calon peminjam. Dalam tahap ini LPD melakukan penilaian kepada calon peminjam. Penilaian ini dilakukan melalui wawancara tentang hal-hal yang terkait pinjaman yang dilakukan seperti perencanaan penggunaan pinjaman, aspek usaha (jika dipakai modal usaha), kemampuan peminjam untuk membayar angsuran, jaminan yang diserahkan (jika dianggap perlu). Terkadang untuk calon peminjam tertentu selain melalui penilaian administrasi dan wawancara diperlukan juga penilaian lapangan dengan melihat dan menilai langsung keadaan calon peminjam, keadaan usahanya, atau keadaan barang jaminan, khususnya jika peminjam berasal dari desa pakraman yang lain.
4. Tahap persetujuan. Setelah LPD mendapat keyakinan kelayakan kredit yang diajukan maka Pimpinan LPD memberikan persetujuan.
5. Tahap pembuatan atau penandatanganan perjanjian pinjaman dan surat kuasa menjual jaminan dan pencairan pinjaman.

Keberadaan LPD Desa Pakraman Anturan sangat bermanfaat untuk desa karena selain membantu masyarakat juga adanya pembagian keuntungan dari laba 5% untuk bantuan dana sosial kepada masyarakat dan fasilitas umum untuk di desa anturan.

Pengelolaan LPD Desa Pakraman Anturan sudah cukup baik, pemasukan setiap tahun ada peningkatan yang signifikan dan transparan dalam bentuk laporan keuangan, namun pengawasan internal guna pengelolaan yang lebih baik ke depannya perlu ditingkatkan perannya. Menurutnya, perbekel bertindak sebagai pelindung semua organisasi yang ada di desa, sebagai penengah dalam suatu penyelesaian permasalahan dalam sebuah organisasi serta penasihat. Dukungan dalam pengelolaan LPD berupa pemberian fasilitas berupa surat keterangan

kepemilikan suatu aset bagi warga desa anturan dalam pengajuan kredit di LPD Anturan.

Sehubungan dengan pemberian pinjaman pada LPD Desa Pakraman Anturan, wanprestasi umumnya berupa tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran angsuran oleh krama peminjam. Jika ada penunggakan oleh krama peminjam, lebih dari 3 kali angsuran dan telah dilakukan penjajagan namun belum ada hasilnya, maka LPD Desa Pakraman Anturan akan menempatkannya sebagai pinjaman bermasalah, dan akan dilakukan beberapa upaya. Upaya-upaya tersebut antara lain:

1. penjadwalan kembali, yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian pinjaman yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu pinjaman termasuk masa tenggang termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan pinjaman.
2. Persyaratan kembali, yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu pinjaman saja, tetapi perubahan pinjaman tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari pinjaman.
3. Penataan kembali, yaitu upaya melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian pinjaman berupa pemberian tambahan kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit yang dilakukan dengan atau tanpa penjadwalan dan/ atau *reconditioning*.

Hal ini rupanya mengacu kepada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993, terdapat beberapa kebijakan dalam rangka penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah.

Satu hal penting dalam pemberian pinjaman pada LPD Desa Pakraman Anturan adalah adanya jaminan. Sebagaimana diketahui kegunaan jaminan dalam perjanjian pinjaman adalah :

- a. memberikan hak dan kekuasaan kepada pemberi pinjaman untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cidera janji, yaitu untuk

membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

- b. menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil.
- c. memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan/atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminan kepada pemberi pinjaman.

PENUTUP

1. Proses pemberian kredit kepada masyarakat bukan Krama Desa Pakraman Anturan pada LPD Desa Pakraman Anturan adalah sebagai berikut:
 - a. Tahap awal/ tahap permulan. Pada tahap ini umumnya masyarakat mencari informasi tentang syarat-syarat mengajukan pinjaman, jumlah yang diperkirakan dapat pinjam, bunga yang harus dibayar, jangka waktu, dan sebagainya.
 - b. Tahap selanjutnya adalah tahap pengajuan permohonan kredit. Pada tahap ini calon peminjam mengisi dan menyerahkan formulir permohonan kredit.
 - c. Tahap penilaian calon peminjam. Dalam tahap ini LPD melakukan penilaian kepada calon peminjam, termasuk barang yang diagunkan. Agunan bagi peminjam yang bukan krama Desa Pakraman Anturan harus berupa hak atas tanah.
 - d. Tahap persetujuan. Setelah LPD mendapat keyakinan kelayakan kredit yang diajukan maka Pimpinan LPD memberikan persetujuan.
 - e. Tahap pembuatan atau penandatanganan perjanjian pinjaman dan surat kuasa menjual jaminan dan pencairan pinjaman.

2. Apabila terjadi wanprestasi dalam pemberian kredit kepada masyarakat bukan Krama Desa Pakraman Anturan pada LPD Desa Pakraman Anturan dapat terjadi penjualan atas barang yang diagunkan, penjualan ini dapat dilakukan di bawah tangan, sesuai kesepakatan LPD Desa Pakraman Anturan dengan peminjam.

DAFTAR PUSTAKA

- AAGN Ari Dwipayana, dkk. 2006. *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Burhan Ashofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Djuhaendah Hasan. 1996. *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Horisontal*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ida Bagus Mantra. 2005. *Sejarah dan Perkembangan Lembaga Perkreditan Desa di Bali*. Denpasar: Setda Pemprov Bali.
- I Dewa Gede Zulvan Raydika. 2013. *Kedudukan Hukum dan Inerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Pakraman Di Bali Dalam Sistem Lembaga Keuangan Mikro Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Studi Di LPD Desa Pakraman Kedonganan, Kabupaten Badung)*. Jurnal Penulisan Skripsi. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Moleong, L. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Soejono dan Abdurahman H. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tri Widya Kurniasari. "Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dalam Perspektif Hukum: Sebuah Lembaga Keuangan Adat Hindu Penggerak Usaha Sektor Informal Di Bali". *Jurnal Masyarakat dan Budaya*. Volume 9 No. 1 Tahun 2007.